

DISABILITAS – HAK

2015

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NO. 11 LD 2015/NO 11, SETDA KABUPATEN BANTUL : 20
HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG PEMENUHAN HAK - HAK PENYANDANG
DISABILITAS

ABSTRAK : Penyandang Disabilitas merupakan bagian dari warga negara yang memiliki hak, kewajiban, harkat dan martabat yang sama dan sederajat berdasar Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempunyai peran dan kedudukan yang sama dalam hak asasi manusia

Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003, Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998, Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 1999, Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012, dan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 01 Tahun 2010.

Dengan memberikan pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas, maka hak konstitusional Penyandang Disabilitas terjamin dan terlindungi sehingga Penyandang Disabilitas dapat mandiri dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta terhindar tindak kekerasan dan diskriminasi

Catatan : Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan , 1 September 2015

Penjelasan : 8 Halaman